

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi platform yang sangat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan dan penyebaran informasi. Adapun rata-rata perhari waktu yang dihabiskan untuk menggunakan internet melalui berbagai perangkat sekitar 7 jam, 59 menit dan 3 jam, 26 menit perharinya dihabiskan untuk menggunakan media sosial.

Ada berbagai jenis media sosial, seperti YouTube, Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Media sosial ini digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk hiburan, penyebaran informasi, pemasaran, diskusi, dan bahkan edukasi. Dengan media sosial, setiap orang dapat mengakses berbagai informasi dan konten edukasi dengan cepat dan mudah. Salah satu platform media sosial dengan pengguna terbanyak adalah Instagram.

Instagram adalah salah satu media sosial yang mulai populer saat ini setelah youtube, whatsapp dan facebook. Jumlah pengguna Instagram di Indonesia tahun 2020 mencapai 63 juta jiwa, presentasinya sebanyak 50,8% pengguna berjenis kelamin Perempuan dan 49, 2% pengguna berjenis kelamin laki-laki.²

² Fuja Siti Fujiawati dan Reza Mauldy Raharja, *“Pemanfaatan Media Sosial (Instagram) sebagai Media Penyajian Kreasi Seni dalam Pembelajaran”*, 2021, Vol. 6 No. 1, hal. 31

Instagram merupakan platform berbasis visual yang dilengkapi dengan berbagai fitur. Pada tahun 2022, jumlah pengguna aktif Instagram mencapai 2 miliar, dengan rentang usia 18-48 tahun.³ Pengguna Instagram memanfaatkan platform ini untuk berbagai keperluan seperti hiburan, memperoleh informasi, mencari produk atau jasa, serta mengakses konten edukasi, termasuk seperti topik yaitu edukasi pernikahan.

Ada banyak akun edukasi di Instagram yang menyajikan berbagai konten tentang pendidikan pernikahan secara gratis dan mudah diakses. Edukasi pernikahan melalui media sosial Instagram ini menjadi salah satu langkah preventif yang bisa diambil untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia yang meningkat setiap tahunnya. Terdapat berbagai faktor penyebab kegagalan pernikahan di Indonesia. Perselisihan dan pertengkaran yang berulang menjadi penyebab utama perceraian di negara ini.

Banyaknya perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran menunjukkan bahwa banyak pasangan yang belum siap dalam menjalani kehidupan rumah tangga karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan dalam membina keluarga. Kurangnya kesiapan mental juga sering membuat pasangan kesulitan mengelola emosi dan menyelesaikan masalah yang muncul dalam keluarga. Masalah yang tidak terselesaikan secara tuntas ini kemudian memicu perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan.

³ Zainal Arifin, *“Digital Marketing Saat Ini (Kemampuan Digital Marketing Dengan Menguasai Digital Konten Spesialist Pada Masa Society 5.0) cet. 1”*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hal. 23-24

Perceraian dan ketidakharmonisan dalam keluarga dapat berdampak negatif pada perkembangan anak di masa depan. Anak-anak dari orangtua yang bercerai cenderung mengalami kesulitan dalam aspek sosial dan pendidikan dibandingkan dengan anak-anak yang orangtuanya tetap bersama.⁴ Perceraian orangtua dapat menyebabkan kurangnya perhatian, rasa aman, dan kasih sayang yang diberikan kepada anak, yang pada akhirnya dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Melihat berbagai dampak negatif dari perceraian, sangat penting untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelum menikah. Persiapan ini mencakup aspek finansial, mental, serta pengetahuan tentang pernikahan, termasuk pemahaman tentang agama, keuangan, dan parenting dalam mendidik anak. Dengan demikian, potensi konflik yang bisa berakhir pada perceraian dapat diminimalkan.

Fenomena meningkatnya pernikahan di usia muda di kalangan remaja di Indonesia akhir-akhir ini perlu diimbangi dengan pengetahuan yang cukup tentang kehidupan rumah tangga, serta kesiapan secara mental, fisik, dan finansial. Hal ini penting agar pernikahan tersebut tidak berakhir dengan perceraian.⁵

Oleh karena itu, penggunaan media sosial seperti Instagram bisa dijadikan alternatif untuk menyebarkan edukasi dan literasi secara luas mengenai pengetahuan seputar kehidupan rumah tangga. Ini mencakup ilmu

⁴ Uswatun Hasanah, “*Pengaruh Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak*” (Jurnal Agenda: 2019), Vol. 2, hal. 20-21

⁵ Ibid., hal 22

parenting, pengelolaan keuangan, cara berkomunikasi yang efektif dengan pasangan, dan lain-lain dengan tujuan menambah pengetahuan bagi calon pasangan yang akan menikah maupun pasangan yang sudah menikah.

Instagram berfungsi sebagai alat komunikasi yang memudahkan penggunanya untuk saling bertukar informasi, baik kapan pun maupun di manapun. Selain berfungsi sebagai platform untuk menyebarkan informasi dan hiburan, Instagram juga memiliki peran sebagai media edukasi. Instagram dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif. Dengan kemampuannya dalam menyebarkan informasi secara cepat ke berbagai kalangan. Instagram dapat digunakan sebagai media pembelajaran dan penyampaian beragam jenis edukasi, seperti edukasi kesehatan, sosial, keuangan, serta edukasi terkait pernikahan dan persiapan sebelum menikah.⁶

Akun Instagram @fiqihpernikahan hadir sebagai respons terhadap kebutuhan akan informasi yang benar dan dapat diandalkan tentang ilmu pernikahan. Akun ini memberikan konten-konten yang bersumber dari literatur Islam yang terpercaya, serta menghadirkan diskusi dan tanya jawab langsung dengan para ahli di bidangnya. Dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Instagram, seperti Instagram Live, IGTV, dan Stories, akun ini mampu menjangkau audiens yang lebih luas dan memberikan edukasi secara efektif.

⁶ Kartini Juwita Syahrina, dkk. “*Penelitian Tentang Instagram Jurnal Perpustakaan dan Informasi*” (Jurnal Perpustakaan dan Informasi: 2022), hal. 20

Dalam melakukan upaya edukasi melalui media sosial sebagai bagian dari syiar agama di tengah perkembangan teknologi, perlu memastikan bahwa setiap konten yang disampaikan telah sesuai dengan syariat Islam. Penting untuk memeriksa apakah informasi yang dibagikan benar-benar berdasarkan ajaran agama yang autentik, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan menyebarkan ajaran yang menyimpang. Penggunaan media sosial harus didasarkan pada niat yang baik, bertujuan untuk menyebarkan kebaikan, serta memanfaatkan teknologi secara bijak untuk memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat.

Hukum Islam memiliki peran sentral dalam menentukan ilmu dan pesan yang akan disampaikan melalui media sosial. Dalam era di mana informasi begitu mudah diakses, penyaring utama haruslah prinsip-prinsip syariat agar konten yang dibuat tidak hanya relevan secara teknologi tetapi juga selaras dengan ajaran agama. Hal ini penting mengingat banyaknya ajaran yang menyimpang dan dapat membingungkan umat. Dengan mengedepankan pendekatan yang bijaksana dan berbasis ilmu, media sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat nilai-nilai Islam di tengah dinamika perkembangan zaman.

Dengan adanya latar belakang diatas, maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian dan kajian dengan mengangkat judul "Edukasi Pernikahan Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Akun Instagram @fiqihpernikahan)"

B. Rumusan Masalah

Berpedoman pada latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka peneliti akan membahas mengenai Edukasi Pernikahan Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Akun Instagram @fiqhpernikahan) dengan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakter media sosial dalam mengedukasi pernikahan pada akun instagram @fiqhpernikahan?
2. Bagaimana proses edukasi pernikahan pada akun instagram @fiqhpernikahan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap edukasi pernikahan mellaui media sosial pada akun Instagram @fiqhpernikahan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan karakter media sosial dalam mengedukasi pernikahan pada akun instagram @fiqhpernikahan.
2. Untuk menganalisis proses edukasi yang diberikan akun instagram @fiqhpernikahan terhadap praktik.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan media sosial dalam mengedukasi pernikahan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai edukasi pernikahan dalam perspektif fiqh pernikahan. Terlebih di era digitalisasi yang semakin mempermudah edukasi pernikahan online agar ada kesiapan untuk berkeluarga.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi admin Instagram

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman edukasi pernikahan terlebih dalam kesiapan berkeluarga.

- b. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang edukasi pernikahan, fiqh pernikahan dan pemanfaatan Instagram.

- c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam mengamalkan praktik media sosial terutama bidang ilmu pernikahan yang disesuaikan dengan syariat.

d. Bagi peneliti selanjutnya:

Penelitian ini diharapkan dijadikan bahan rujukan dan pertimbangan yang berkaitan dengan penelitian selanjutnya tentang manfaat media sosial Instagram dalam mengedukasi ilmu pernikahan.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran mengenai istilah dan memudahkan dalam memahami penelitian yang berjudul **Edukasi Pernikahan Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Akun Instagram @fiqhpernikahan)** maka peneliti perlu untuk memberikan penjelasan mengenai istilah yang terdapat dalam judul dan pembatasan masalahnya sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Edukasi Pernikahan

Edukasi pernikahan adalah sebuah proses atau upaya untuk memberikan perubahan atau transformasi pengetahuan, nilai-nilai serta keterampilan yang lebih baik mengenai pernikahan sebelum pernikahan itu sendiri dilakukan terhadap calon mempelai.⁷

b. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dimana para penggunanya bisa dengan mudah memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan

⁷ Muhammad Yunus Shamad, “ *Hukum Pernikahan Dalam Islam*”, (Jurnal: 2017) Vol. V No. 1, hal. 74-75

komunikasinya. Konsep lain mengatakan bahwa media sosial merupakan media online yang mendukung interaksi sosial.⁸

c. Akun Instagram

Instagram adalah salah satu platform media sosial untuk berbagi foto dan video. Dalam *instagram* terdapat fitur untuk mengambil foto dan video, menerapkan filter digital dan membagikannya. Instagram memiliki keunggulan untuk penyebaran informasi atau edukasi karena memiliki banyak pengguna dari berbagai kalangan, memiliki fitur-fitur menarik, dan bisa diakses kapan saja dan dimana saja.⁹

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalil terperinci.¹⁰ Menurut Amir Syarifuddin, hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹¹

2. Operasional

Berdasarkan dari penegasan konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan Edukasi Pernikahan Melalui Media Sosial Dalam Perspektif

⁸ Rizky Ramanda Gustam, “*Karakteristik Media Sosial dalam Membentuk Budaya Populer Korean Pop di Kalangan Komunitas Samarinda dan Balik Papan*” (E-journal Ilmu Komunikasi: 2015) Vol. 3, hal. 231

⁹ Siti Saadah Hafidz, Dkk, *Komunikasi Pemasaran Pariwisata*, (Surabaya: Unitimo Press, 2022), hal. 103

¹⁰ Abdul Wahab Khallaf, “*Kaidah-kaidah Hukum Islam*”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 2

¹¹ Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqh Jilid I*”, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 5

Hukum Islam (Studi Kasus Pada Akun Instagram @fiqihpernikahan) menjelaskan bahwa Instagram digunakan sebagai media efektif untuk mengkaji karakter media sosial, proses edukasi, dan tinjauan hukum Islam melalui konten yang menarik dan interaktif.

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian karya ilmiah diharuskan adanya metode tertentu untuk menjelaskan objek yang akan menjadi pokok kajian. Untuk mendapatkan hasil sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan dimaksud untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan agar tepat sasaran yang dikaji. Agar memperoleh hasil yang optimal dan obyektif dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang dirasa telah sesuai dengan jenis penelitian yang akan dikaji lebih dalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian netnografi. Yang memfokuskan pengamatan yang memfokuskan subjek di internet. Kozinet menekankan bahwa studi netnografi dapat memanfaatkan sekumpulan besar data yang berasal dan dimanifestasikan melalui data yang dibagikan di Internet.¹²

2. Sumber Data

¹² Eriyanto, Metode Netnografi: Pendekatan Kualitatif Dalam Memahami Budaya Pengguna Media Sosial (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), hal. 51

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah netnografi. Artinya data akan diperoleh dari unggahan postingan akun Instagram @fiqihpernikahan seperti percakapan media sosial, buku, majalah, kitab transkrip dan beragam literatur lain yang relevan dengan penelitian. Pada akhirnya nanti akan diperoleh data yang konkret dan memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti. Adapun sumber data yang akan digunakan dalam membantu menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh Lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan.¹³ Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data diperoleh dari akun Instagram @fiqihpernikahan
- 2) Al-Qur'an dan Terjemah.
- 3) Kitab Al-Faroidul Bahiyyah, Karya Syaikh Abu Bakar Al-Ahdaly Al-Yamani.

b. Sumber data sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berbentuk catatan atau laporan data dokumentasi oleh Lembaga tertentu.¹⁴

¹³ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 38

¹⁴ Ibid

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah diambil dari buku untuk melengkapi kajian terkait dengan edukasi dan media sosial Instagram, serta jurnal online yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan Data merupakan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang benar atau yang sedang diteliti. Untuk mendapatkan data sesuai dengan topik permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan netnografi yaitu metode untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah-masalah tersebut dengan cara mencari dokumen-dokumen data. Yang mana informasi data tersebut dapat diperoleh melalui internet, buku, majalah, catatan, naskah, artikel, berita dan sejenisnya yang memiliki informasi yang dibutuhkan.¹⁵

- a. Pencatatan terhadap data yang berkaitan dengan “edukasi pernikahan” yang dilakukan oleh akun instagram @fiqihpernikahan.
- b. Menelaah dan mengkaji data yang diperoleh peneliti.
- c. Klarifikasi terhadap data yang sesuai “edukasi pernikahan” pada akun instagram @fiqihpernikahan dalam perspektif hukum Islam

¹⁵ V. Wiratna Sujarweni, “*Akutansi Biaya*” (Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2020), hal.

4. Teknik analisis data

Analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan metode analisis isi. Nana Syaodih menjelaskan bahwa teknik analisis isi ditujukan untuk menghimpun dan menganalisis dokumen resmi, dokumen yang validitas yang keabsahannya terjamin baik dokumen tersebut dokumen perundangan dan kebijakan maupun hasil penelitian analisis juga dapat dilakukan terhadap buku-buku teks baik yang bersifat teoritis maupun empiris.¹⁶

Teknik ini digunakan untuk sebuah pertimbangan dalam perumusan masalah, yaitu peneliti ingin mengetahui bagaimana proses edukasi pernikahan yang dilakukan oleh *account Instagram @fiqihpernikahan* jika ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Adapun alur yang dapat digunakan dalam menganalisis data sebagai berikut:

a. Kondensasi Data

Proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan serta menstranformasikan data dalam bentuk catatan.

b. Display Data

Display data adalah mengkategorikan atau mengelompokkan data pada satuan analisis berdasarkan fokus dan aspek permasalahan yang diteliti atau data yang bertumpuk,

¹⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, “*Metode Penelitian Pendidikan*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 81-81

laporan tebal dan dengan sendirinya akan sukar melihat gambaran keseluruhan untuk mengambil kesimpulan yang tepat.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap untuk menemukan kejelasan dan pemahaman terhadap persoalan yang diteliti. Menafsirkan dan hubungan antara kategori data untuk dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari enam bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, dan sebelum memasuki bab pertama terlebih dahulu peneliti sajikan beberapa bagian permulaan secara lengkap yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak dan daftar isi.

Bab I Pendahuluan, berisi gambaran awal penelitian yaitu mengenai konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi/kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, berisi landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: benefit, media sosial, edukasi pernikahan, akun Instagram dan penelitian terdahulu.

Bab III Pada bab ini, peneliti akan menguraikan pembahasan terkait karakter media sosial dalam mengedukasi pernikahan pada akun instagram @fiqihpernikahan.

Bab IV Pada bab ini, peneliti akan menguraikan dan menganalisa pembahasan terhadap proses edukasi yang diberikan akun Instagram @fiqihpernikahan.

Bab V Pada bab ini, peneliti akan menguraikan dan menganalisa pembahasan terkait tinjauan hukum islam terhadap penggunaan media sosial dalam mengedukasi pernikahan.

Bab VI Penutup, peneliti akan menguraikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang diteliti dengan batasan-batasan yang telah dibuat, serta pada bab ini juga akan menyertakan saran-saran yang digunakan sebagai landasan perbaikan pada penelitian dikemudian hari.